



PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: , Tempat dan Tanggal Lahir: Pussepang, 1 Juli 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di , Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, saat ini berdomisili elektronik di selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Pemohon dan setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Pwl, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anaknya yang bernama:

Nama	: ANAK PARA PEMOHON
Umur	: 16 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMK
Pekerjaan	: tidak ada
Alamat	: Dusun Desa , Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki:

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun , Desa - , Kecamatan Tutar,

Kabupaten Polewali Mandar, sebagai

calon suami anak Pemohon;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor: , tertanggal 26 November 2024 menolak untuk melangsungkan pernikahan **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dengan alasan anak masih di bawah umur;
2. Bahwa MANSUR BIN KONNI adalah ayah kandung dari anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** akan tetapi sedang merantau ke malaysia, sesuai Surat Keterangan Merantau Nomor , dikeluarkan oleh Desa , tertanggal 2 Desember 2024;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**, NIK: , Tempat dan Tanggal Lahir: Pussepang, 30 Mei 2008 (umur 16 tahun) agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Desa , Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NIK: , Tempat dan Tanggal Lahir: Ratte Matama, 13 Juni 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, dengan Penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, bertempat kediaman di Dusun , Desa - , Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;

Penetapan Dispensasi Nikah, Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Halaman 2 dari 18



4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal selama 2 tahun, serta sering keluar bersama, sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan dikarenakan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah siap pula menjadi suami dan kepala keluarga;

6. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar ke pihak keluarga Pemohon dan telah merestui rencana pernikahan, atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang lelaki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua / wali calon suami anak Pemohon, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah saling mencintai dan saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak tersebut sering keluar bersama calon suaminya tanpa izin Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh serta telah siap untuk menjadi seorang istri yang baik dan taat;

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, dan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, dan sudah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu bahkan hubungan tersebut semakin akrab dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut sudah sama-sama saling mencintai dan berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya tersebut bekerja sebagai Petani/Pekebun;
- Bahwa ia mengaku telah siap untuk menikah dan berjanji untuk menjadi seorang isteri yang taat dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Bahwa benar ia dan calon isterinya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** tersebut telah menjalin hubungan cinta dan sudah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu bahkan hubungan tersebut semakin akrab dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa ia mengaku bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa ia berjanji untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar ia dan calon isterinya, adalah orang lain tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa oleh karena itu, ia membenarkan dan menyetujui dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua/wali calon suami anak Pemohon yang bernama Kasim bin Nasir, umur 49 tahun, wiraswasta (ayah) dan Rasna binti Salaududin, 39 tahun (Ibu);

Bahwa orang tua/ wali calon suami anak Pemohon tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki laki;
- Bahwa benar calon mempelai laki laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandungnya yang sekarang telah berusia 21 tahun;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon isterinya segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai orang tua ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Asli Formulir Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar,



bermeterei cukup dan telah dinazegelen selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterei cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterei cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);

5. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, bermeterei cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);

6. Asli Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pelitakan, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterei cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterei cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Fotografer, tempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Mansur adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Mansur sedang merantau ke Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tapango, Kabupaten Polewali Mandar karena usia anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan, karena mereka sudah saling mencintai;
- Saksi sering melihat anak Pemohon dan calon suaminya keluar bersama;
- Saksi pernah menasehati anak Pemohon dan calon suaminya untuk berhati-hati dalam bergaul;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan calon suami anak Pemohon yaitu Petani/Pekebun;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

2. Saksi II, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kayu Bolong, Desa , Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Mansur adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dan Mansur;

Penetapan Dispensasi Nikah, Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Halaman 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Mansur sedang merantau ke Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tapango, Kabupaten Polewali Mandar karena usia anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan, karena mereka sudah saling mencintai;
- Saksi sering melihat anak Pemohon dan calon suaminya keluar bersama;
- Saksi pernah menasehati anak Pemohon dan calon suaminya untuk berhati-hati dalam bergaul;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan calon suami anak Pemohon yaitu Petani/Pekebun;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan Dispensasi Nikah, Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Halaman 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami anak Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** tersebut hingga pada usia sekurang-kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkar karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk memintakan dispensasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dengan dalil / alasan sebagai berikut:

1. Rencana untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tersebut telah di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tapango Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan bahwa usia anak perempuan Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Hubungan anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab sekali, mereka mengaku telah saling mencintai sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Karenanya Pemohon sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal negatif lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis / surat berupa bukti P1 sampai dengan bukti P7 dan keterangan dua orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P7, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas dan tempat tinggal Pemohon dan calon suami anak Pemohon berada di Kabupaten Polewali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Asli Formulir Penolakan Nikah, merupakan akta otentik, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penolakan Pernikahan terhadap anak Pemohon dari Kantor Urusan Agama Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3, berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon, Mansur dan anaknya hidup dalam satu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4, berupa Fotokopi Akta kelahiran yang di miliki oleh anak Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Fotokopi Ijazah yang di miliki oleh anak Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pendidikan anak Pemohon telah tamat pendidikan SMP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Asli Surat Keterangan dari Dokter merupakan akta otentik, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan fisik anak Pemohon dapat menikah dengan catatan menunda kehamilan sampai 20 tahun. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan Pemohon adalah suami istri, ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Pemohon, Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tapango, Kabupaten Polewali Mandar karena usia anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun, anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan, karena mereka sudah saling mencintai dan antara anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti surat/ tertulis maupun keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon adalah orang tua kandung dari **ANAK PARA PEMOHON**, yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Pemohon usianya belum genap 19 tahun (baru berusia 16 tahun);

- Anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta cukup lama dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai, bahkan keduanya sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per bulan;
- *Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak jika nanti sudah menikah;*
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa meskipun anak perempuan Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan serta untuk menghindarkan kerusakan yang lebih jauh dan lebih memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan secara hukum dinyatakan cakap / mampu untuk menikah, hal tersebut telah sesuai dengan:

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang artinya :

وانكحوا اليا مئى منكم والصالحين من عبادكم واما نكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp260.000,00 (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Polewali, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Penetapan Dispensasi Nikah, Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)